***PARADOKS PEMAKZULAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN***

***DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM***

**M. Saoki Oktava1**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Email : m.saokioktava@gmail.com

**Riska Ari Amalia2**

Email : riskaariamalia79@gmail.com

Peneliti dan Dosen

***Abstract***

*The promulgation of the implementation of the Constitutional Court's decision is in the spotlight of other State Institutions that have repealed articles that have been canceled by the Constitutional Court in the new Law. Likewise with the authority of the Constitutional Court. In the process of presidential impeachment by the MPR there are indications that the Constitutional Court's Decision stating that the president and / or vice-president were proven guilty by the Constitutional Court can also be set aside, given the political process in the MPR which refers to the minimum decision-making conditions. The president is attended by at least ¾ of the total number of MPR members and is approved by at least 2/3 of the total members present. The research method used is a normative research method with the statue approach approach. Sources and Types of Legal Materials namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials related to this study. From the results of the study, the paradox of the presidential impeachment in the principle of the rule of law, the process of presidential impeachment according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI is carried out by political and legal mechanisms. The Basic Strength of the Constitutional Court Decision in the Context of Presidential Decree In State Principles is Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI "the state of Indonesia is a constitutional State" adjudicates at the first and last level that causes the Constitutional Court's decision to be final and binding for the MPR in impeaching the President and or Deputy President*

***Keywords:*** *Paradox of Presidential Election, Principles of Rule of Law*

**Abstrak**

*Promlematika implementasi putusan MK menjadi sorotan terhadap Lembaga Negara lain yangmemuculkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK dalam Undang-undang yang baru. Demikian juga terhadap wewenang MK Dalam proses pemakzulan presiden oleh MPR ada indikasi Putusan MK yang menyatakan presiden dan atau wakil presiden terbukti bersalah oleh MK dapat juga dikesampingkan, mengingat proses politik di MPR yang mengacu pada syarat pengambilan keputusan minimal syarat dukungan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden minimal dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundanng-undangan (statue Approach). Sumber dan Jenis Bahan Hukum yaitu Bahan hukum primer, Bahan Hukum Skunder dan Bahan Hukum Tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian, terhadap paradoks pemakzulan presiden dalam prinsip Negara hukum, proses pemakzulan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan mekanisme polik dan hukum. Dasar Kekuatan Putusan MK dalam Konteks Pemakzulan Presiden Dalam Prinsip Negara adalah Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 “negara Indonesia adalah Negara hukum” mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang menimbulkan putusan MK bersifat final dan mengikat bagi MPR dalam melakukan Pemakzulan Presiden dan atau Wakil Pesiden.*

***Kata Kunci :*** *Paradoks Pemakzulan Presiden, Pinsip Negara Hukum*

**PENDAHULUAN**

Sebelum amandemen Konstitusi mekanisme Pemakzulan presiden/wakil presiden pernah dilakukan dengan prosedur politik. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang prinsip kedaulatan rakyat mengambil peranan penting dalam proses Pemakzulan Presiden. Konstruksi daulat rakyat menandankan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang mengarahkan pada Presiden dipilih oleh MPR. Konsekuensi logis persiden tidak bertanggung jawab kepada Rakyat melainkan bertanggung jawab kepada lembaga Perwakilan (MPR).

Presiden sebagai Kepala Negara harus tunduk kepada MPRS, sehingga presiden sangat mudah dijatuhkan apabila di dalam keanggotaan MPRS sudah tidak ada lagi pendukung Presiden (mossi tidak percaya). Hal ini pernah terjadi pada masa Orde Lama yang menyebabkan Pemakzulan terhadap Presiden Soekarno.[[1]](#footnote-1)

Kelemahan dari proses Pemakzulan presiden sebelum amandemen konstitusi merupakan titik lemah dari tidak adanya Lembaga *Judicial* yang turut serta dalam proses *impiechtman..* Sehingga tidak ada Lembaga yang memberi pertimbangan dalam prespektif hukum. Pada hakikatnya, dalam proses Pemakzulan presiden harus memberikan kepastian hukum dan keadilan. Sehingga Lembaga *Judicial* Harus mengambil peranan penting dalam proses tersebut sebagai implementasi dari cita hukum. Sebagaimana dalam cita hukum adanya Kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Maka, esensi dari cita hukum adalah keadailan.

Gerakan Reformis tahun 1998 telah memberi harapan besar untuk menghantarkan bangsa Indonesia melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan Negara, sebagai suatu Negara yang demokratis, berdasarkan hukum dan konstitusional.[[2]](#footnote-2) Sehingga, Konsep demokrasi berkaitan dengan harkat kemanusiaan dan otonomi individu yang luas. Oleh karena itu, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian sistem demokrasi selalu dikaitkan dengan sistem kedaulatan rakyat, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi.[[3]](#footnote-3)

Sidang umum MPR 11 Maret 1998 tidak kuasa lagi bertahan melihat gelombang aksi masa begitu deras. Klimaksnya Istana Merdeka 21 Mei 1998[[4]](#footnote-4) lengsernya Presiden Soeharto, gagasan amandemen UUD 1945 terus digaungkan oleh para pakar hukum Tata Negara maupun para akademisi pada umumnya. Setelah pemilihan umum pada Tahun 1999 Fraksi partai di MPR dominan menyepakati untuk diadakan perubahan Konstitus dan perubahanpun dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Lembaga Negara Dewan Pertimbang Agung di hapus Pada BAB IV.

Lembaga Negara baru yang masuk pada amandemen ke 3 (tiga) UUD yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi di cantumkan dalam UUD 1945 perubahan. Masuknya Lembaga Negara tersebut sebagai wujud untuk menyelenggarakan Negara yang demokratis dan juga sebagai wujud melaksanakan prinsip Negara hukum Konstitusional.

Sebelum Terbentuknya lembaga Mahkamah konstiusi, pelaksana fungsi kekuasaaan kehakiman hanya berada pada Mahkamah Agung. Berikut Bunyi Pasal III Aturan Peralihan :[[5]](#footnote-5)

*“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sbelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*”.

Terbentuknya Lembaga Makamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003, menjadikan indonesia sebagai Negara yang ke 78 dalam membentuk lembaga *Judicial* tersebut. Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan penting dalam mengawal konstitusi sebagaimana dapat dipahami fungsi dari mahkamah Konstitusi :

1. Pengawal Konstitusi
2. Penafsir Konstitusi
3. Pelindung Hak Asasi Manusia
4. Peindung hak konstitusional
5. Pelindung Demokrasi

Pergeseran wewenang pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dari MA terhadap MK menjadikan Lembaga baru tersebut menjalankan fungsi kontrol *checks and balances* terhadap produk hukum DPR yang merupakan wewenang inti dari Lembaga Kontstitusional (MK) tersebut.

Pada tataran implementasi putusan mahkamah konstitusi meskipun putusannya bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya tidak menandakan bahwa lembaga lain dapat melaksanakan putusan mahkamah kontitusi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya alat untuk menegakan putusan oleh mahkamah konstitusi sehingga beberapakali putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan oleh pembentuk UU. Padahal norma yang telah dibatalkan dalam sebuah UU oleh MK, tidak boleh dimunculkan kembali oleh para pembentuk UU dalam UU yang baru, tetapi faktanya demikian terjadi.

Padahal dalam konteks Negara hukum Putusan MK yang bersifat final dan mengikat mengindikasikan tidak ada upaya hukum lanjutan merupakan implementasi dari Negara hukum, karena keberadaan Mahkamah konstitusi sebagai wujud untuk menegakan hukum dan keadilan. Dalam BAB IX Pasal[[6]](#footnote-6) 24 Ayat 1 Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana Negara hukum telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dapat dianalisis secara mendalam terkait dengan hubungan peran MK dengan DPR dan juga MPR dalam hal Pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Pada tahap tersebut ada pertimbangan Hukum dan pertimbangan politik. Pertimbangan hukum Oleh lembaga *Judicial* tidak serta merta dapat dimplementasikan oleh lembaga politik (MPR) dalam proses pemakzulan presiden. Ada indikasi dapat dikesampingkan oleh MPR, karena dalam pasal 7B Ayat 5Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden Dewan perwakilan rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis permusyawaran rakyat.

Sekelumit proses peakzulan presiden oleh tiga Lembaga Negara (DPR, MK dan MPR) adalah proses Pemakzulan presiden dengan mekanisme politik dan hukum. Sehingga ada indikasi bahwa putusan MK yang menyatakan presiden terbukti bersalah dapat dikesampingkan MPR, karena pada rapat paripurna MPR sekurang-kurangnya dihadiri ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Bagaimana jika syarat tersebut tidak terpenuhi?sedangkan Putusan MK menyatakan presiden terbukti bersalah secara hukum. Paradoks pemazulan presiden dalam prinsip Negara hukum menarik untuk ditelaah.

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Prosedur Politik Pemakzulan Presiden Antara Lembaga DPR dan MPR Menurut UUD NRI Tahun 1945? 2. Apa dasar kekuatan putusan MK dalam konteks pemakzulan presiden dalam prinsip Negara Hukum?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Appoach)*. Sumber dan jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer,, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah denagan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pendapat sarjana, jurnal, karya ilmiah, yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

**PEMBAHASAN**

1. **Prosedur Politik Pemakzulan Presiden Antara Lembaga DPR dan MPR Menurut UUD NRI Tahun 1945**

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan rakyat mengambil peranan penting dalam proses pemakzulan presiden, namun pertimbangan dari kedua lembaga tersebut merupakan pertimbangan politik.

1. **Proses Politik Pada Lembaga DPR**

Sebagai lembaga legislatif DPR memiliki tiga fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan anggaran. Ketentuan ini menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh pelaksanaan *checks and balances* oleh DPR.[[7]](#footnote-7) Keseteraan kedudukan antar lembaga Negara agar Lembaga-lembaga Negara yang diatur oleh konstitusi dapat saling mengontrol dan mengawasi. Sehingga tidak ada lagi Lembaga Negara dengan mudah menjatuhkan Lembaga Negara yang lain.

Dalam hal pemakzulan presiden ketiga Lembaga Negara berperan dalam proses pemakzulan presiden (DPR, MK dan MPR) sebagaimana telah diuraikan juga sebelumnya. Pada tahap awal DPR menjalannkan fungsinya untuk pengawasi lembaga eksekutif (Presiden/Wakil Presiden). Prosedur yang dilakukan secara politik.

Pada landasan Konstitusional DPR memiliki hak sebagaimana tercantum dalam pasal 20A DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam konteks tersebut apabila presiden dan atau wakil presiden diduga inkonstitusional dalam melaksanakan kewajibannya sebagai presiden dan atau wakil presiden maka DPR yang memiliki fungsi pengawasan dapat melaksanakan hak secara kelembagaan yaitu hak interpelasi. Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdapak luas pada kegidupan masyarakat berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya DPR dapat melakukan penyelidikan (Hak Angket) yang meruakan amanat konstitusi. Setelah melalui prosedur hak angket DPR melaksanakan hak menyatakan pendapat, dimana hak konstitusional lembaga DPR tersebut merupakan representasi dari hak interpelasi dan hak angket.

UUD 1945 hanya mengatur kewenngan DPR mengusulkan pemakzulan presiden kepada MPR setelah terlebih dahulu medapatkan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, suap, tidak pidana berat lainnya serta perbuatatn tercela dan atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden[[8]](#footnote-8)

Dalam proses tersebut DPR mengadakan rapat paripuran guna memperoleh dukungan minimum 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir untuk selanjutnya mengajukan permohanan pada lembaga Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* ada pada lembaga DPR sebagai pemohon di Mahkamah Kontitusi.

1. **Proses Politik Pada Lembaga MPR**

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang berwenang mengunbah dan menetapkan UUD. Pasca amandemen Konstitusi tersebut terjadi perubahan kedudukan mupun pergeseran kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara. Perubahan kedudukan terjadi pada lembaga MPR. UUD Tahun 1945 tidak lagi mengenal lembaga tertinggi Negara, karena lembaga-lembaga tersebut mempunyai posisi yang sebanding antara satu lembaga dengan yang lainnya.[[9]](#footnote-9)

Eksistensi MPR sebagai lembaga tertinggi Negara jurtru mengarahkan pada MPR sebagai lembaga yang mengakat dan memberhentikan presiden, sehingga praktiknya presiden mudah dijatuhkan dengan catatan di dalam keanggotaan MPR dominan tidak lagi ada yang mendkukung presiden. Sehngga perubahan kedudukan MPR menurut UUD perubahan presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan bertaggung jawab kepada rakyat. MPR dapat saja memberhentikan presiden sesuai landasan konstitusional pertama : MPR memberhentikan presiden karena telah habis masa jabatannya dan yang kedua MPR meberhentikan presiden karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Pemakzulan Presiden.

Apabia presiden tidak dapat lagi melaksanakan amanat konstitusi sabagaimana telah sebutkan di atas yang mana presiden telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada perbuatan tercela, korupsi, atau tindak pidana lainnya maka MPR dapat memakzulkan presiden dengan terlebih dahulu DPR melakukan penyelidikan kemudian mengajukan permohonan untuk memperoleh kepastian hukum di MK.

Proses di MPR merupakan proses politik, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah putusan bersalah oleh MK dapat menjadikan dasar bagi MPR untuk memakzulkan presiden?pertanyaan tersebut muncul dikarenakan pemakzulan presiden meskipun telah diputuskan bersalah oleh MK tidak serta merta pemakzulan presiden di MPR dapat berjalan dengan mulus. Hal ini dikarenakan syarat pemakzulan presiden di MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.

Bagaimana jika didalam anggota MPR justru masih mendominasi untuk mendukung presiden sehingga syarat tersebut tidak terpenuhi?Lalu apa korelasi pertimbangan MPR terhadap putusan MK yang menyatakan presiden bersalah sehingga putusannya bersifat final dan mengikat?tentu ini menjadi problem etika konstitusi. Pancasila dan etika kehidupan berbangsa. Pancasila merupakan sumber hukum dan sekaligus sumber etika. UUD NRI Tahun 1945 memuat kandungan norma hukum konstitusi (*constitutional law*) dan sekaligus norma etika konstitusi (*constitutional ethics*) secara sekaligus[[10]](#footnote-10). Implementasi putusan MK sebagai dasar untuk melaksanakan Hukum dan Keadilan sebagaimana prinsip dari ngara Hukum yang tercatum pada Pasal 1 Ayat 3 Indonesia adalah Negara hukum, tentu sudah sepatutnya tiap-tiap lembaga Negara menjalannkan amanat konstitusi berdasarkan koridur hukum dan keadilan.

Konstitusi itu dibentuk dengan maksud agar para penyelenggara Negara mempunyai arah yang jelas dalam mejalannkan kekuasaannya[[11]](#footnote-11) Konstitusi berfungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang.[[12]](#footnote-12)

Pelaksanaan mekanisme pemakzulan presiden berdasarkan konstitusi sepatutnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Apabila mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden bersalah maka MPR wajib untuk melaksanakan Pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dengan sayarat minimal pemakzulan sebagai mana tercantum dalam Pasal 7B Ayat 7 UUD NRI Tahun 1945. Kecuali MK mengeluarkan putusan bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak bersalah, maka wajib bagi tiap-tiap lembaga Negara untuk mendukung pelaksanaan kewajiban presiden dan atau wakil presiden untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

**Dasar Kekuatan Putusan MK Dalam Konteks Pemakzulan Presiden Dalam Prinsip Negara Hukum**

1. **Kemandirian Lembaga Kekuasaan Kehakiman**

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga pemegang kekuasaan tertinggi kekuasaan peradilan. Kedua Lembaga ini memiliki kekuasaan yang berbeda. MA memiliki peradilan umum dan peradilan khusus yang bernaung di bawahnya. Kategori pengadilan umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer, maupun peradilan khusus yaitu pengadilan niaga, pengadilan pajak, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan *Ad Hoc,* dan pengadilan hubungan industrial.[[13]](#footnote-13)

Selanjutnya, MK tidak memiliki lembaga yang bernaung di bawahnya. Pun demkian, hakim konstitusi hanya berjumlah 9 orang. Oleh karena itu setiap menjalankan wewenang Mahkamah Kontitusi, para hakim konstitusi selalu menafsirkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pertimbangannya.[[14]](#footnote-14)

Kemandirian lembaga Juducial (MK dan MA) yang terpisah dari lembaga eksekutif dan legislatif sebagai upaya untuk menjalankan fungsinya yang merdeka dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Konsep trias politika Montesqueiu dengan sistim pembagian kekuasaan mengindikasikan kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Judikatif menjadi terpisah. Artinya, seorang kepala Negara/raja tidak lagi sebagai pembentuk UU, melaksanakan hingga menegakan UU. Melainkan seorang raja/kepala Negara hanya dapat melaksanakan UU. Karena ada lembaga lain yang mengambil peran dalam membentuk dan menegakan UU (Legislatif dan Judikatif).

Meskipun tidak secara murni menangut Konsep trias politika Montesqiueu, tetapi system pemisahan kekuasaan itu dapat terlihat. Disisi lain, meskipun kekuasaan terpisah secara implisit ada campur tangan lembaga Negara lain dalam hal tertentu, misalnya dalam hal memilih Hakim Konstitusi, pengesahan UU dan lain-lain. Hal tersebut merupakan bentuk control dari lembaga yang satu dengan yang lain (*checks and Balances*).

Kekuasaan Lembaga *Judicial* untuk mengawasi menjadi dasar kinerja yudikatif di dalam system pemerintahan Negara. Dalam maknanya melakukakn pengawasan tidak semata secara administratif tetapi juga diberikan otoritas untuk mengambil langkah yang diperlukan di dalam menyelesaikan pelanggaran oleh eksekutif tersebut.[[15]](#footnote-15) Selanjutnya yudikatif diartikan sebagai sebuah kekuasaan untuk melaksanakan sebuah Undang-undang secara luas.[[16]](#footnote-16)

Bentuk pembatasan kekuasaan dari tiap-tiap lembaga Negara oleh konstitusi sebagai implementasi dari prinsip Negara hukum konstitusional, agar supaya tidak ada kesewenangan lembaga Negara dalam menjalankan kekuasaannya.

1. **Kekuatan Putusan MK Dalam Konteks Pemakzulan Presiden Dalam Prinsip Negara Hukum**

Negara hukum dalam pandangan G.S Panolo, Negara yang menyatakan kehendaknya dengan hukum dan segala sesuatu di dalam Negara tersebut dilakssanakan menurut hukum. Negara hukum bekerja dengan berlandaskan konstitusi dan berdasarka tertib hukum yang sesuai dengan pendapat, kehendak, dan kepentiangan umum. Hukum yang bersendi pada kepentingan umum berlaku sebagai dasar tata kuasa Negara, dan dasar tata lakasana pemerintah, dan dasar tata hidup masyarakat. [[17]](#footnote-17)

Secara tegas penyebutan Negara Hukum tercantum di dalam Konstitusi yaitu dalam Pasal 1[[18]](#footnote-18) di sebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Representasi dari Negara hukum Konstitusi yaitu Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk dilakukan di bawah kekuasaan hukum.[[19]](#footnote-19) Dalam peyelenggaraan Negara yang didelegasikan kepada organ-organ Negara harus sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi.[[20]](#footnote-20) Maka dapat dipahami bahwa Negara melalui organ-organ Negara dalam menjalankan tugas dan fugsinya harus berdasar pada landasan Konstitusional.

Secara konstruktif tugas dan fungsi presiden telah diatur oleh konstitusi hasil manademen, guna sebagai upaya pembatasan kekuasaan presiden sebagaimana telah diuraikan juga di atas tentang tujuan kontitusi sebagai upaya untuk membatasi wewenang tiap-tiap lembaga Negara. Dahulu presiden dipilih oleh MPR, sedangan kini telah diterapkan system demokrasi langsung yang membawa pengaruh pada presiden/wakil presiden dipilih oleh rakyat setiap 5 (lima) Tahun sekali. Pada BAB 3 UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Negara Pasal 6A Ayat 1 Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.[[21]](#footnote-21)

Selama menduduki jabatan presiden dan atau wakil presiden, presiden dan atau wakil presiden wajib melaksanankan perintah Pancasila dan kontitusi sebagai implementasi dari cita-cita para pendiri bangsa. Lansasan konstitusional presiden dalam konteks melaksanakan kewajiban tersebut salah satunya adalah sumpah jabatan. Dimana sumpah jabatan presiden tercantum dalam pasal 9[[22]](#footnote-22)

Ayat 1 sebelum memangku jabatan presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dewan perwakilan rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden ( Wakil Presiden)

Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Sumpah Jabatan Presiden dan atau wakil presiden wajib diimpementasikan selama memegang jabatan. Terlepas dari kebijakan-kebijakan yang meskipun tidak terealisasi semua secara makasimal pada saat kampanye. Tetapi presiden dan wakil presiden wajib melaksanakan kewajibannya dan tidak boleh menyimpang dari koridor hukum. Lalu bagaimana dengan tindakan presiden yang dapat menimbulkan implikasi hukum?tentu jawabannya sebagaimana telah diuraikan juga sebelumnya peran mahakamah konstitusi sebagai penentu apakah presiden dan atau wakil presiden terbukti bersalah. Jika putusasnnya menyatakan presiden dan atau wakil presiden terbukti bersalah maka Putusannya diterima oleh DPR untuk selanjutnya di ajukan Ke MPR untuk pertimbangan Pemakzulan. Berikut dapat diuraikan kekuatan mengikat Putusan MK dalam konteks pemakzulan presiden dalam prinsip Negara hukum

**Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat**

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sebagamana telah disebutkan UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 24C :[[23]](#footnote-23)

Ayat 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ayat 2 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/ atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 24C tersebut di atas pada ayat 1 Mahkamah konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Namun. Pada wewenang mahakamah Konstitusi pada ayat 2 tidak disebutkan apakah putusan dalam hal mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai macam tafsiran. Sehingga pada UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah denagan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi diterangkan sebagai berikut :[[24]](#footnote-24)

Pasal 10

Ayat 1 Makamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

Ayat 2 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukn pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat 3Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa :

1. Penghianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamana Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
2. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih.
4. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/ atau wakil presiden
5. Tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari uraian pasal di atas dapat dipahami bahwa memutus pendapat DPR atas *impiectmant* seorang presiden dan/atau wakil presiden tetap merupakan wewenang mahkamah konstitusi dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis tetap merupakan peradilan pertama dan terakhir serta final dan mengikat karena tidak ada lembaga lain (*Judicial*) yang akan melakukan *review* lagi terhadap putusan yang telah dijatuhkan Mahkamah Konstitusi.[[25]](#footnote-25)

 Sehingga sekali Mahkamah Konstitusi menyatakan seorang presiden dan/atau wakil presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dugaan pendapat DPR yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut tetap mengikat kepada setiap Lembaga Negara termasuk badan peradilan pidana biasa.[[26]](#footnote-26) Sebab jika putusan Mahkamah konstitusi tidak mengikat terhadap lembaga-lembaga lain, ada kemungkinan seorang presiden dan/atau wakil presiden yang telah dinyatakan bersalah oleh MK, ketika diajukan lagi pada peradilan pidana, presiden dan/ atau wakil presiden dapat dinyatakan tidak bersalah dan terbebas dari seagala tuduhan.[[27]](#footnote-27) Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip Negara hukum.

Maka dari itu, kekuatan mengikat Putusan MK dan merujuk pada prinsip Negara hukum, MPR wajib untuk melakukan Pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden setelah adanya Putusan MK yang menyatakan presiden terbukti bersalah. Oleh karena itu, sebelum pengambilan Keputusan, presiden dan/atau wakil presiden tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tegasnya, Bedasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, maka wajib bagi MPR untuk menindak lanjuti Putusan tersebut untuk melakukan Pemakzulan Presiden/dan atau wakil presiden berdasarkan pada “Prinsip Negara Hukum”. Sehingga tidak ada lagi alasan politis dalam upaya menganulir putusan MK dengan tidak memenuhi syarat pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mengurangi dukungan minimal dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

**SIMPULAN**

**Prosedur Politik Pemakzulan Presiden Antara Lembaga DPR dan MPR Menurut UUD NRI Tahun 1945**

UUD 1945 mengatur kewenngan DPR mengusulkan pemakzulan presiden kepada Mahkamah Konstitusi, dugaan bahwa presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, suap, tidak pidana berat lainnya serta perbuatatn tercela dan atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Jika Pada proses presiden dan/wakil presiden dalam Putusan MK menyatakan presiden dan/ atau wakil presiden bersalah maka MPR melakukan Pemakzulan Presiden dengan terlebih dahulu mendengar keterangan atau penjelasan dari presiden dan/atau wakil presiden. Syarat dukungan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden minimal dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

**Kekuatan Putusan MK Dalam Konteks Pemakzulan Presiden Dalam Prinsip Negara Hukum**

Mahkamah Konstitusi memutus pendapat DPR atas impiectmant seorang presiden dan/atau wakil presiden merupakan wewenang mahkamah konstitusi dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis tetap merupakan peradilan pertama dan terakhir serta final dan mengikat karena tidak ada lembaga lain (*Judicial*) yang akan melakukan *review* atau mebatalkan lagi putusan yang telah dijatuhkan Mahkamah Konstitusi karena sifat putusan MK mengikat Lembaga lain. Negara Indonesia adalah Negara hukum” wajib bagi MPR untuk menindak lanjuti Putusan tersebut untuk melakukan Pemakzulan Presiden/dan atau wakil presiden berdasarkan pada “Prinsip Negara Hukum”. Tidak ada lagi alasan politis dalam upaya menganulir putusan MK dengan tidak memenuhi syarat pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mengurangi dukungan minimal dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta : Raih Asa Sukses 2015)

Benny K Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, Cet. 1 (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia 2013).

Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang ‘Rule of Law and Rule Of Ethics’ dan ‘Constitutional Law and Constitutonal Ethics’*, Cet. 2 ( Jakarta : Sinar Grafika 2015).

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* Edisi 2 (Jakarta : Sinar Grafika 2015).

Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2014).

Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaaan Negara Indonesia*, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar 2014).

Yopi Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama 2015.

Yuswalina & Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia* ( Malang : Setara Press 2016).

**Jurnal**

M. Saoki Oktava, *Eksistensi Ketetapan MPR/S Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal IuS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4 No. 1 April 2017.

Riska Ari Amalia, Gatot Dwi Hendro Wibowo, & Kaharudin, *Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU/-IV/2006*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol. 7 No. 3 Edisi Agustus 2019.

Sri Nur Hari Susanto, “*Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43 No. 2 (April 2014).

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah denagan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226

1. M. Saoki Oktava, *Eksistensi Ketetapan MPR/S Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,* Jurnal IuS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4 No. 1 April 2017. Hal. 124 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sri Nur Hari Susanto*, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”,* Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43 No. 2 (April 2014). Hal. 279 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2011). Hal. 18 [↑](#footnote-ref-3)
4. Benny K Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD, Cet. 1 (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia 2013). Hal 275 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal III Aturan Peralihan UUD Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2014) Hal. 179 [↑](#footnote-ref-7)
8. Hamdan Zoelva, *Op. Cit.* Hal 121 [↑](#footnote-ref-8)
9. Yuswalina & Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia* ( Malang : Setara Press 2016). Hal 89 [↑](#footnote-ref-9)
10. Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang ‘Rule of Law and Rule Of Ethics’ dan ‘Constitutional Law and Constitutonal Ethics’*,Cet. 2 ( Jakarta : Sinar Grafika 2015). Hal. 64 [↑](#footnote-ref-10)
11. Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta : Raih Asa Sukses 2015) Hal. 9 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-12)
13. Riska Ari Amalia, Gatot Dwi Hendro Wibowo, & Kaharudin, *Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU/-IV/2006*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol. 7 No. 3 Edisi Agustus 2019. Hal 224 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-14)
15. Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaaan Negara Indonesia*, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar 2014). Hal. 125-126 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-16)
17. Yopi Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama 2015. Hal 68 [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-18)
19. Moch mahfud MD, dikutip dari buku Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*,(Jakarta : Raih Asa Sukses 2015). Hal. 8 [↑](#footnote-ref-19)
20. Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya Bachtiar, *Ibid*. Hal 9 [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 6A Ayat 1 UUD NRI TAHUN 1945 [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 9 UUD NRI TAHUN 1945 [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah denagan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi [↑](#footnote-ref-24)
25. Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2 (Jakarta : Sinar Grafika) Hal. 13 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)